BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam tiap-tiap masyarakat, dimana ada hubungan antara manusia dengan manusia, Allah memerintahkan untuk bersaudara dan menciptakan kedamaian. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat *Al-Hujurat* ayat 10:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: *"Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat"*.[1]

Dikehidupan bersosial selalu ada peraturan yang mengikatnya yakni hukum. Hukum mengatur tentang hak dan kewajiban manusia. Hak untuk memperoleh gaji/upah dari pekerjaan membawa kewajiban untuk menghasilkan atau untuk bekerja.

Demikian juga dengan pajak, pajak adalah iuran dari rakyat kepada kas negara yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang digunakan dan langsung dapat ditunjukkan untuk membayar pengeluaran umum.[2] Yang dalam istilah Arab, pajak dikenal dengan nama *Al-Usyr, Al-Maks,* atau juga bisa disebut *Adh-Dharibah,* yang artinya adalah pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para

[1]QS. Al-Hujurat (49): 10.
[2]Mardiasmo, *Perpajakan* (Yogyakarta: Andi Offset, 2006), 110.

penarik pajak.[3] Dalam penerapannya, para ahli *fiqh* ada yang berpendapat memperbolehkan dan ada yang melarangnya. Namun dalam implementasinya pajak diperbolehkan ataupun dilarang pastilah ada penyebab didalamnya yang sudah dipertimbangkan oleh para ahli *fiqh*.

Dalam kehidupan bernegara hak untuk mencari dan memperoleh penghasilan sebanyak-banyaknya membawa kewajiban menyerahkan sebagian kepada negara dalam bentuk pajak untuk membantu negara dalam meninggikan kesejahteraan umum. Begitu pula hak untuk memperoleh dan memiliki gedung, mobil dan barang lain membawa kewajiban untuk menyumbang kepada negara.[4] Penduduk Negara berkewajiban membayar pajak kepada negara yang salah satunya adalah Pajak Restoran. Dalam mentaati penguasa/pemerintah dijelaskan dalam firman Allah Surat *An-Nisa'* ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya".*[5]

---

[3]Widi Widodo, *Moralitas, Budaya dan Kepatuhan Pajak* (Bandung: Alfabeta, 2010), 75.
[4]H. Bohari, *Pengantar Hukum Pajak* (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), 21.
[5]QS. An-Nisa' (4): 59.

Sejarah menjelaskan bahwa Pajak Restoran memiliki histori yang cukup panjang yang melandasi keberadaan Pajak Restoran itu sendiri berawal dari Pajak Pembangunan I. Pada mulanya Pajak Pembangunan I bukanlah merupakan jenis pajak, tetapi merupakan sumbangan dari banyak pihak untuk menunjang para pejuang pada tahun-tahun setelah kemerdekaan. Mulai diadakan pada tahun 1947, melalui Undang-undang Darurat dengan nama *Fonds* Kemerdekaan atau *Pot* Kemerdekaan. Akan tetapi, setelah itu perkembangan dana *Fonds* Kemerdekaan ini tidak lagi terkendalikan, sehingga lahirlah undang-undang yang menyatakan bahwa Fonds Kemerdekaan perlu diganti namanya dengan Pajak Pembangunan I. Setelah namanya berganti menjadi Pajak Pembangunan I (PPb I), dalam perkembangannya pajak tersebut mengalami kemajuan pesat. Pajak Pembangunan I ini berlaku secara nasional.[6]

Menurut pasal 1 angka 6 PERDA Kota Kediri No. 20 Tahun 2009 tentang Pajak Restoran, restoran, rumah makan atau dengan sebutan dan dalam bentuk apapun yang selanjutnya disebut restoran adalah tempat menyantap makanan dan/atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran.[7] Dari pengertian tersebut maka rumah makan, warung makan, kafe, pedagang kaki lima atau usaha lain yang sejenis masuk dalam kategori restoran yang kemudian dapat menjadi objek dari Pajak Restoran.[8]

---

[6]Azhari Aziz Samudra, *Perpajakan di Indonesia: Keuangan, Pajak dan Retribusi daerah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 147-148.
[7]Pasal 1 angka 6 PERDA Kota Kediri No. 20 Tahun 2009 tentang Pajak Restoran.
[8]Azhari Aziz Samudra, *Perpajakan di Indonesia.*, 151-152.

Dalam pemungutannya, Pajak Restoran dipungut atas setiap pelayanan yang disediakan di restoran. Pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Yang menjadi dasar pengenaan dari pajak ini adalah jumlah pembayaran diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Sedangkan tarifnya ditetapkan dengan peraturan daerah setempat paling tinggi sebesar 10%.[9]

Untuk menentukan objek Pajak Restoran menurut pasal 12 angka 3 Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Kediri, tidak termasuk objek Pajak Restoran apabila pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualaannya (Omset) tidak melebihi RP 300.000,-/bulan.[10] Atas dasar Peraturan Daerah tersebut, setiap restoran atau tempat makan di Kota Kediri khususnya di Kelurahan Ngronggo berpeluang besar menjadi objek Pajak Restoran, namun dalam implementasinya masih banyak pelaku usaha yang belum mengimplementasikan aturan tentang Pajak Restoran, diantaranya yakni Rumah Makan Ayah Masakan Padang dan Green Coffe and Resto yang belokasi di Kelurahan Ngronggo, Kecamatan Kota Kediri, Kota Kediri. Dalam teori maupun praktiknya dinilai perlu pendalaman dengan dinas terkait tentang kajian aturan Pajak Restoran untuk dicari penyebab permasalahan yang timbul didalamnya, agar menemukan cara untuk menyelesaikan problem dalam implementasi Pajak Restoran.

---

[9]Sugeng, *Perpajakan: Teori dan Aplikasi* (Kediri: Dimar Intermedia. 2015), 240.
[10]Pasal 12 angka 3 Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Kediri.

Dari permasalahan tersebut, terdapat beberapa jumlah restoran atau tempat makan yang ada di Kelurahan Ngronggo yang kemudian penulis ingin mengetahui tentang implementasi Pajak Restoran. Untuk mendalami secara penuh mengenai penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, maka penulis mengajukan penelitian berjudul **"IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 20 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK RESTORAN BAGI PELAKU USAHA RESTORAN" (Studi Kasus di Restoran Kelurahan Ngronggo, Kecamatan Kota Kediri, Kota Kediri)".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pemerintah Kota Kediri dalam mensosialisasikan PERDA Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pajak Restoran?
2. Bagaimana implementasi PERDA Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pajak Restoran oleh Pelaku Usaha Restoran di Kelurahan Ngronggo, Kecamatan Kota Kediri, Kota Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui Pemerintah Kota Kediri dalam mensosialisasikan PERDA Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pajak Restoran.

2. Mengetahui implementasi PERDA Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pajak Restoran oleh Pelaku Usaha Restoran di Kelurahan Ngronggo, Kecamatan Kota Kediri, Kota Kediri.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis. Adapun kegunaan dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat teoritis

   Dilihat dari aspek pengembangan ilmu (teoritis) penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan informasi dan ilmu dalam mengkaji dan menambah khazanah pengetahuan terhadap pelaksanaan Pajak Restoran, selain itu penelitian ini diharap dapat bermanfaat untuk dijadikan sebagai sumber informasi dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam proses pembelajaran, terutama dalam permasalahan implementasi Pajak Restoran dalam prespektif hukum ekonomi syariah.

2. Manfaat praktis

   a. Bagi peneliti

      Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan dan pengalaman melakukan penelitian ilmiah sebagai penerapan ilmu yang telah diperoleh, serta meningkatkan kemampuan intelektual dan pemahaman mengenai permasalahan implementasi Pajak Restoran dalam prespektif hukum ekonomi syariah.

b. Bagi mahasiswa

Dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan, sumber informasi dan bahan referensi penelitian selanjutnya agar bisa lebih dikembangkan dalam materi-materi yang lainnya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.

E. Telaah Pustaka

Berikut telaah pustaka yang digunakan penulis:

1. *Analisis Peneriman Pajak Restoran dan Pajak Hotel sebagai Sumber Asli Pendapatan Daerah* oleh Destarika Isna'ani Latifah Setyo Budi (2017), mahasiswi Universitas Muhammadiyah Surakarta.[11]

   Penelitian ini menganalisis tentang laju pertambahan restoran dan hotel yang memengaruhi peningkatan hasil pajak dan peningkatan Pendapatan Asli Darah Kota Surakarta. Perbedaan dengan penelitian penulis yakni, penelitian ini memfokuskan analisa besarnya kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Daerah. Dengan persamaan bahwa objek penelitian sama-sama mengenai Pajak Restoran.

2. *Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Restoran di Kabupaten Kuantan Singingi* oleh Riyan Yari Hidayat (2012), mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru.[12]

---

[11]Destarika Isna'ani Latifah Setyo Budi, "Analisis Peneriman Pajak Restoran dan Pajak Hotel sebagai Sumber Asli Pendapatan Daerah" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2017).
[12]Riyan Yari Hidayat, "Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Restoran di Kabupaten Kuantan Singingi" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Pekanbaru, 2012).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak restoran di Kabupaten Kuantan Singingi, dengan indikator: pelayanan, keadilan, kepastian dan penegakan hukum, keterbukaan administrasi perpajakan dan ketaatan wajib pajak. Perbedaan dengan penelitian penulis yakni, meneliti strategi Dinas Pendapatan Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah dari Pajak Restoran. Dengan persamaan penelitian memfokuskan pelaku usaha sebagai objek penelitian.

3. *Konsep Pajak dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Kota Makassar)* oleh Miming Lestari (2010) mahasiswi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.[13]

   Skripsi ini berkenaan dengan studi salah satu dari kegiatan masyarakat yaitu Penelitian tentang Pajak, bagaimana konsep pajak dalam perspektif Ekonomi Islam, apakah sudah diterapkan di kota Makassar atau belum, juga untuk mengetahui apakah nilai-nilai Islam seperti nilai tauhid, keadilan, dan sosial telah ada dan diterapkan dalam sistem perpajakan di Indonesia dengan melihat bagaimana pemerintah (*Ulil Amri*) membuat kebijakan dan peraturan perpajakan di Indonesia dan apakah pelaksanaannya telah sesuai dengan peraturan yang ditentukan tersebut. Perbedaan dengan penelitian penulis yakni, penelitian ini memfokuskan penelitian pajak yang dilihat dari kacamata ekonomi islam. Dengan persamaan objek penelitian tentang pajak.

[13]Miming Lestari, "Konsep Pajak dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Kota Makassar)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, 2010).

F. Penegasan Istilah

Badan	:	Sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, dan bentuk badan lainnya.
Restoran	:	Rumah Makan atau dengan sebutan dan dalam bentuk apapun yang selanjutnya disebut restoran adalah tempat menyantap makanan dan/atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau catering.[14]
PERDA No. 20 Tahun 2009	:	Peraturan Daerah yang berlaku di wilayah Kota Kediri yang membahas khusus tentang Pajak Restoran yang berada di Kota Kediri.

[14]Pasal 1 Angka 6 PERDA Kota Kediri No. 20 Tahun 2009 tentang Pajak Restoran.